

BAB III

PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQA JOMBANG

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqa

1. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqa

Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqa bermula dari aktifitas pengajian al-Qur'an di sebuah Musholla pada tahun 1946 yang didirikan oleh KH. M. Ya'qub Husein (Soedjono nama kecilnya), berlokasi di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.¹ KH.M. Ya'qub Husein, menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, berjarak 5 km arah selatan desa Bulurejo. Kemudian, melanjutkan pendidikan ilmu agama Islam dengan bermukim di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.²

Setelah lama menimba ilmu dan dipengaruhi kondisi fisiknya yang sakit-sakitan, akhirnya KH.M. Ya'qub Husein “boyong” dan kemudian mendirikan Musholla di rumahnya

¹Dokumentasi dari Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqa di ambil pada tanggal 10 November 2015.

² *Ibid.*,

dengan mengajak beberapa teman dari pondoknya Tebuireng untuk menyelenggarakan aktifitas pengajian al-Qur'an di Musholla tersebut.³

Musholla tersebut digunakan untuk pusat dakwah Islamiyah dan berfungsi sebagai sarana pendidikan yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kemudian, pada tahun 1969 KH. M. Ya'qub Husein mendirikan Madrasah Muallimin.⁴ Pada tahun 1980, satu jenjang Madrasah Muallimin ini berubah menjadi dua jenjang, yaitu Madrasah Tsanawiyah 3 tahun dan Madrasah Aliyah 3 tahun.

KH. M. Ya'qub Husein wafat pada tanggal 23 Januari 1976, kepemimpinan dilanjutkan oleh putra pertama beliau, KH. Drs. Muhammadu. Pada periode ini banyak pembangunan gedung dan sarana fisik lainnya untuk meningkatkan aktifitas madrasah. Pada tahun 1990 KH. Muhammadu dipindah tugaskan oleh pemerintah (Departemen Agama RI) di luar lingkungan Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo. Maka, estafet kepemimpinan diteruskan oleh KH. M. Qoyim Ya'qub.

³ *Ibid.*,

⁴ Sekolah Muallimin adalah sekolah guru yang lulusannya disiapkan untuk mengajar di sekolah-sekolah agama Islam, sebagai lanjutan dari jenjang MI.

Dengan demikian, kronologi pergantian pengasuh Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo sejak berdirinya sampai sekarang sebagai berikut :

- a. KH. M. Yaqub Husein (pendiri), tahun 1946 s/d 1976;
- b. KH. Drs. Muhammadu Yaqub, tahun 1976 s/d 1990;
- c. KH. Drs. M. Qoyim Yaqub, tahun 1990 s/d sekarang.⁵

2. Visi dan misi pesantren

Visi dan Misi pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo

Visi: “terwujudnya masyarakat berkepribadian mulia, paham al-Qur’an dan pengagung Tuhan Maha Pencipta”

Misi:

- a. Membimbing santri mendirikan kulliyatul Qur’an diberbagai lingkungan sekolah formal.
- b. Mendidik santri supaya *berakhlaqul karimah* dan menjunjung tinggi pendidikan, berkepribadian mulia dalam menyampaikan ajaran yang benar (*Diinul Islam*).
- c. Mencetak kader yang menyampaikan kebenaran.

⁵Dokumentasi dari Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo di ambil pada tanggal 10 November 2015.

- d. Mengkader santri supaya mampu mengajak dan melatih para mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.⁶

Untuk mencapai visi dan misi pondok pesantren mempunyai prinsip dalam mengelola pondok pesantren, yaitu:

1) Prinsip Pengelolaan Pesantren

Prinsip dari pengelolaan pesantren yang dipakai secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Berorientasi mengagungkan Allah swt, bukan berorientasi bisnis untuk kepentingan duniawi.
- b) Demi kebahagiaan selama-lamanya di alam akhirat melalui dunia sebagai sarannya.
- c) Kurikulum diorientasikan untuk mengamalkan ayat-ayat al-Qur'-an dan hadits nabi, serta mengajarkan dan menyebarkannya. Bidang studi umum diorientasikan untuk mengajarkan ayat-ayat Allah swt dan meningkatkan iman. Sebagai contoh, pelajaran Biologi diorientasikan untuk mengagungkan Allah swtdan membuktikan bahwa Allah swt maha kuasa menghidupkan benda mati.

⁶ Dokumentasi Dokumentasi dari Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo, *op.cit.*,

- d) Biaya bukan halangan mencari ilmu, tetapi membiayai untuk mencari ilmu berarti menanam harta di jalan Allah swt yang pasti dipanen berlipat ganda di alam Akhirat.
- e) Berpedoman pada pertimbangan perbedaan filosofi pendidikan yang Islami yaitu :
- 1) Berdasarkan wahyu (al-Qur'an dan Hadits).
 - 2) Meyakini adanya yang ghaib, bukan positivistic, hanya yang dapat diamati oleh panca indra.
 - 3) Belajar mengajar dilaksanakan sebagai ibadah, pengabdian kepada Tuhan selain untuk memenuhi tuntutan hidup dan kewajiban sosial.
 - 4) Pendidikan diorientasikan untuk meyakini adanya kehidupan sesudah mati, adanya pahala dan dosa. Pendidikan bukan sebatas berorientasi untuk kehidupan di dunia.
 - 5) Mengakui akal dan ilmu manusia terbatas, yang membedakan dari tidak terbatasnya ilmu Tuhan.
 - 6) Akal dan ilmu terikat dengan norma dan nilai, bukan bebas nilai.

- 7) Ilmu pengetahuan diarahkan kepada pengakuan atas adanya hak-hak Tuhan dan hak-hak selain Tuhan.
- 8) Pendidikan bertujuan terbentuknya insan kamil, agar manusia dapat hidup mulia, sejahtera, dan bahagia di dunia dan di Akhirat.⁷

3. Kegiatan Pendidikan Kepesantrenan

a. Pendidikan Salafiyah

Seluruh santri di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo baik yang mengikuti pendidikan formal maupun non formal, diwajibkan mengikuti pengajian al-Qur'an dankitab kuning. Bagi yang sekolah MI dan MTs maka setelah dhuhur dan asar diwajibkan mengikuti pengajian tradisional. Bagi mereka yang MA dan SMA di pagi dan siang hari wajib mengikuti pengajian tradisional. Sedangkan bagi para mahasiswa, tugas mereka adalah membina para santri yang lebih junior baik dalam ilmu teori melalui pengajian maupun ilmu praktek mengajar.⁸Kitab-kitab yang dikaji di pesantren ini adalah :

- 1) *al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁷*Ibid.*,

⁸ Moch. Sa'roni Hasan (koordinator pembina santri PPUW), *Wawancara*, Jombang: 2 Januari 2016.

- 2) *Tafsir Jalalain*
- 3) *Nasaikhul 'Ibad*
- 4) *Arba'in Nawawy*
- 5) *Akhlaq al-Banat*
- 6) *Akhlaq al-Banin*
- 7) *Ta'lim al-Muta'allim*
- 8) *Qurrotul 'Uyun*
- 9) *Riyadh as-Sholikhin*
- 10) *Fath al-Qorib*.⁹

Selain mengaji al-Qur'an dan kitab kuning, mereka dibekali pendidikan praktek sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing seperti pertukangan, pertanian, bangunan, dan praktek mengajar baik di lembaga pendidikan yang ada di dalam lingkungan Pesantren maupun yang ada di luar, bekerja sama dengan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di sekitar lokasi pesantren.

4. Susunan Pengurus

Pengasuh pondok merupakan pimpinan tertinggi di pondok pesantren-Urwatul Wutsqo. Sementara dalam hal pelaksana harian ada wakil-wakilnya, asrama putra

⁹ Dokumentasi PPUW, *op.cit.*,

dipimpin oleh ustadz Solekhan sedangkan asrama putri dipimpin oleh ustadz Sa'roni Hasan.¹⁰

a. Struktur Organisasi Yayasan Muhammad Ya'qub:

Dewan Pembina :

Ketua : KH. Drs. M. Qoyim Ya'qub

Anggota : Ibu Nyai Hj. Muchsinah

Dewan Pengawas :

Ketua : Drs. Muhammadu Ya'qub

Anggota : KH. Zaimuddin Badrus Sholeh

Anggota : Drs. KH. Afif Suwarno

Pengurus Harian :

Ketua Umum : H. B. Ahmada Yakub, SH. M.Si

Ketua 1 : Prof.Dra.Hj.Istibsjaroh,SH. M.Si

Ketua I : Dr. Hj. Mihmidaty al Faizah, M.PdI

Sekr Umum : Dra. Chumaidah Syc, M.PdI

Sekr I : Dra. Hj. Qurrotul Ainiyah, M.HI

Sekr II : Siti Titim Matim, S.Ag., M.HI

Bend Umum : Drs.H.Ahmad Sufiyaji, SQ, M.Si

Bendahara I : Hj. Chofsoh Wahyuni, M.Si

Bendahara II : Drs. H. Achmad Ansor Cholil

¹⁰ Ustadz Solekhan (koordinator pembina santri putra PPUW), *Wawancara*, Jombang, 28 April 2016.

b. Struktur Organisasi Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo

- 1. Nama Lembaga** : Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo
- 2. Alamat** : Jl. KH. Yaqub Husein Bulurejo Diwek
- 3. Dewan Pengasuh** : 1. Abah KH. Drs. M. Qoyim Ya'qub
2. Ibu Nyai Hj. Muhsinah Ya'qub
3. Ibu Nyai., Hj. Dra Chumaidah Syc.,M.PdI
- 4. Pengasuhan Santri:** 1. Ibu Hj. Dr. Qurrotul Ainiyah, MHI.
2. Ibu Nurul Lailiyah, S.Pd.I.
3. Ibu Kurroti A'yun, S.Si., M.Si
4. Ibu Nur Fatihah, S.Pd.I.

5. Dewan Asatidz

Putra

1. Ust. Moh. Sya'roni, M.PdI
2. Ust. Isful Maulana, S.Hum.
3. Ust. M. Ali Mustofa, M.PdI
4. Ust. Bambang W., ST. M.Pd
5. Ust. M. Arif Rahman Hakim
6. Ust. Suryana
7. Ust. Hendik Kristianto, S.PdI
8. Ust. Masyhur, Lc., M.PdI
9. Ust. Muh. Kholiq, S.PdI

10. Ust. Muslih, S.PdI

Putri

1. Ustadzah Mar'atul Azizah, S.Pdi.

2. Ustadzah Andi Eko L., SHI.

3. Ustadzah Nurul Indana, S.PdI

4. Ustadzah Sairotun Ni'mah, S.PdI

5. Ustadzah Nur Kholifah, S.PdI

6. Ustadzah Ni Gusti A Made Astiti

7. Ustadzah Desi Naelasari, S.PdI

8. Ustadzah Risyunida Utami. S.PdI

9. Ustadzah Ida, S.PdI

10. Ustadzah Nul Latifah, S.PdI

6. Pengurus Harian Pondok

Putra :

Ketua : Sholihan, S.Pd.I.

Waka : M. Thoha, S.Pd.I

Sekretaris : Abi Jamroh

Bendahara : Umar Mukmin

Sie Keamanan : Aman Makmun

Sie Jamaah : Asep Nurzasa

Sie Kesehatan : Ahmad Budiono, S.Pd.I

Sie Pendidikan : Ali Mustofa, S.Pd.I
Sie Kebersihan : Abd. Rozak, S.Pd.I
Sie Sarpras : Arif Rahman H., S.Pd.I.

Putri :

Ketua : B.Sinta Sari, S.PdI
Waka : Mar'atul Azizah
Sekretaris : Shofi Isnaini
Bendahara : Nunung Farikha
SieKeamanan : Indah Sri
Sie Jamaah : Ulfa Badi'
Sie Kesehatan : Ika Yuliati
Sie Pendidikan : I'anaM.
Sie Kebersihan : Zienni N.
Sie Sarpras : Dewi Kurnia

B. Tata Tertib Santri

Kyai merupakan unsur penting dan utama. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab meletakkan sistem yang ada di Pondok Pesantren untuk menentukan maju atau tidaknya suatu pesantren dan sekaligus berperan dalam

pembuatan tata tertib. Sementara ustadz dan ustadzah sebagai pelaksana.¹¹

Peraturan di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo terdiri dari kewajiban dan larangan santri. Namun, setiap pagi, para ustadz diberi pembinaan oleh Kyai untuk mengkaji peraturan di Pondok tersebut apakah efektif diterapkan untuk kemajuan pendidikan para santri atau tidak?.¹²

1. Kewajiban Santri

- a. Jama'ah
- b. Istighosah
- c. Mengaji
- d. Sekolah
- e. Amal sholeh

2. Larangan Santri

- a. Keluar pondok tanpa izin, dihukum
- b. Tidak jama'ah dan istighosah, dihukum
- c. Telat datang mengaji dan sekolah, dihukum
- d. Waktu kegiatan tiada di tempatnya, dihukum
- e. Melanggar ketentuan Allah swt (zina, judi, mabuk, dan sebagainya)

¹¹ KH. Qoyim Ya'qub (pengasuh PPUW), *Wawancara*, Jombang, 28 April 2016.

¹² Ustadz Sholehan, *op.cit.*,

Keterangan:

1. Hukuman berupa peringatan, pemberian tugas, diikat, dicambuk maksimal 10 kali kecuali ada ketentuan dari Allah swt.
2. Waktu amal sholeh harus berada di tempatnya, jika tiada pekerjaan, harap belajar/ menghafal al-Qur'an.
3. Amal sholeh mahasiswa harap diprioritaskan dan sudah berarti mengaji. Karena mengaji praktek lebih besar kebaikannya.
4. Amal sholeh antara lain: mengajar/ membina santri, administrasi/ cetakan, PSB (brosur,dll), terima tamu, bangunan, sawah dan masak.
5. Pelaksanaan hukuman adalah seniornya dan melaporkan pada pembinanya, dengan tujuan kembali pada jalan yang benar.¹³

C. Dasar Hukum Penerapan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo

Setiap peraturan yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo yaitu berlandaskan al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Hadits digunakan untuk memahami al-

¹³Data dokumentasi tata tertib peraturan santri Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo, Jombang, diambil tanggal 2 Januari 2016.

Qur'an begitu juga dengan *Ijtihad* dan *Qiyas*. Dalam al-Qur'an hukuman cambuk bagi pezina yaitu 100 kali cambukan, penuduh zina 80 kali cambukan. Sementara, untuk hukuman peminum minuman keras tidak ada. KH. Qoyim Ya'qub mengqiyaskan hukuman cambuk bagi pelaku peminum minuman keras dengan penuduh zina yaitu 80 kali cambukan berdasarkan QS. an-Nur: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا^ج

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: *dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur:4)*

Sedangkan pada masa Rasulullah menerapkan hukuman bagi pelaku peminum minuman keras sebanyak empat puluh cambukan dengan menggunakan 2 biji cambuk, secara matematika dua biji cambukan dikali empat puluh kali berarti delapan puluh kali cambukan.¹⁴ Namun, yang diterapkan di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo empat puluh cambukan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَ بِجَرِّ يَدَتَيْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحْفُ الْخُدُودِ تَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

Artinya: “Kepada Nabi dihadapkan seorang laki-laki yang telah meminum arak. Nabi mencambuknya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: Abu Bakar berbuat yang sama. Tatkala Umar menjadi khalifah, Umar bermusyawarah dengan para sahabat, maka Abdurrahman ibn Auf berkata: hukuman hadd yang paling rendah, sebanyak delapan

¹⁴ KH. Qoyim Ya'qub, *op.cit.*,

puluh kali. Maka Umarpun menetapkan cambukan sebanyak delapan puluh kali”.(HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan At-Turmudzi).¹⁵

Dalam jajaran pengurus, ustadz/ustadzah, sampai pada pengasuh adalah seorang pendidik yang mengarahkan santri kepada norma-norma agama, santi merupakan amanat yang diberikan oleh wali santri untuk menerima pendidikan agama sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta penanaman akhlaq sebagaimana tujuan utama Pondok Pesantren

D. Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo

1. Latar Belakang Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Pelaksanaan hukum cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Dalam al-Qur'an dan hadits ada beberapa pelanggaran yang hukumannya adalah hukuman cambuk. Seperti, zina ghairu muhsan, dan peminum minuman keras (*khamr*).

Sebagai wujud pertobatan dan ketaatan dalam beragama, unsur akhlak menjadi pertimbangan yang menjadikan hukuman cambuk diterapkan dalam rangka

¹⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, h.405.

mengembalikan martabat pelaku supaya kembali pada posisinya sebagai manusia.

2. Macam-Macam Pelanggaran dan Bentuk Penyelesaiannya

Ustadz Solekhan menuturkan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo bermacam-macam dari yang pelanggaran ringan sampai pelanggaran yang berat.¹⁶ Pelanggaran ringan seperti santri tidak mengikuti sholat jama'ah sudah termasuk melakukan pelanggaran sedangkan meminum minuman keras termasuk dalam pelanggaran berat dan hukumannya yaitu cambuk sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits.¹⁷

Dalam memberlakukan sanksi pengurus lebih mengutamakan kebijaksanaan dan keadilan. Bentuk sanksi yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan santri yaitu:

- a. Pertama peringatan lisan.
- b. Dua kali melakukan pelanggaran disuruh istighfar.
- c. Tiga kali disuruh istighfar dan puasa.
- d. Diikat, tapi untuk sampai pada tahap ini prosesnya lama.

¹⁶ Ustadz solekhan, *loc.cit.*,

¹⁷ *Ibid.*,

e. Hukuman cambuk bagi peminum minuman keras dan zina.¹⁸

Secara eksplisit sanksi terhadap santri yang melakukan pelanggaran diatur dalam kewajiban dan larangan santri (buku pedoman). Namun, dalam penerapannya sanksi bersifat fleksibel, artinya santri diberi pilihan meskipun hukuman dari pelanggaran tersebut sudah diatur dalam tata tertib peraturan santri. Jika pelanggaran berat santri harus menjalani persidangan sebelum pada akhirnya dijatuhi hukuman cambuk seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an, misalnya *zina ghairu muhsan* hukumannya cambuk 100 kali, dan minuman keras 40 kali. Pemberian hukuman tersebut sebagai wujud dari kasih sayang pengurus kepada santri agar santri kembali kepada jalan yang benar.¹⁹

3. Faktor-Faktor Penyebab Meminum-minuman *Khamar*

Penyalahgunaan minuman keras bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak terkait. Dv Yanny L. Mengemukakan bahwa

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*,

faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras adalah faktor individu dan faktor lingkungan.²⁰

Hal itu dibenarkan oleh Ustad Hari dengan pernyataannya bahwa faktor yang menyebabkan ia meminum minuman keras karena salah pergaulan, ia mengaku bahwa telah salah dalam bergaul dengan teman yang nakal dan rasa ingin taunya menyebabkan Ustadz Hari meminum minuman keras.²¹ Ustadz Solehan mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan mereka meminum minuman keras dikarenakan pergaulan, faktor pembawaan sebelum mereka datang ke Pondok Pesantren.²² Sebenarnya, banyak faktor yang bisa menyebabkan anak meminum minuman keras bukan hanya datang dari diri sendiri melainkan faktor dari keluarga juga bisa menjadi penyebab anak meminum minuman keras.

Berbeda dengan Ustadz sa'roni Hasan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak meminum minuman keras yaitu anak merasa tertekan, frustrasi, melihat orang tuanya bertengkar sehingga mereka melampiaskannya dengan meminum minuman keras.²³

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h.78.

²¹ Ustadz Hari, *Wawancara*, Jombang, 28 April 2016.

²² Ustadz Solehan, *loc.cit.*,

²³ Ustadz Sa'roni Hasan, *loc.cit.*,

4. Proses Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo

Sebelum calon terhukum dijatuhi hukuman cambuk dilakukan ada proses penyadaran diri selama beberapa hari, santri diajak untuk bertaubat, berpuasa, beristighfar sebanyak mungkin. Diceritakan bahwa ada kehidupan kekal setelah mati dan jika melakukan kesalahan apabila tidak bertobat maka diancam neraka selama-lamanya.²⁴ Setelah santri setuju dengan hukuman cambuk, terhukum menandatangani pernyataan bahwa ia sanggup menjalani hukuman, lengkap ditemplei materai.

Hukuman cambuk dijatuhkan terhadap santri yang melakukan pelanggaran berat yaitu meminum minuman keras atau berzina. Dalam pelaksanaannya selalu didahului dengan persidangan.²⁵ Dimulai dengan pembacaan ayat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, kemudian membaca istighfar, tahmid sebagai wujud pengagungan terhadap Maha Pencipta. Secara teknis tangan diikat, kalau tidak diikat dikhawatirkan cambukan terkena kepala apabila terhukum pingsan.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ KH. Qoyim Ya'qub, *op.cit.*,

Tata cara pelaksanaan hukuman cambuk di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo:

Pertama, jalid (orang yang mencambuk). Dalam hal ini Ustadz yang sudah diberi wewenang oleh Kyai. Adapun persyaratan orang yang mencambuk tersebut mempunyai pengetahuan agama yang lebih, sudah lama mondok (santri senior)/ ustadz, yang sudah mendapat pembinaan dari Kyai, yang sudah menikah.²⁶

Kedua, sauth (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang digunakan yaitu rotan sepanjang 1 meter dan sebesar jari kelingking.

Ketiga, majlud (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena *hadd* ataupun *ta'zir*. Santri yang di hukum cambuk sudah *akil baligh* dan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Keempat, sifat al-Jild (sifat hukuman cambuk), dalam mencambuk harus keras. Tidak boleh merasa kasihan. sebab rasa kasihan menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk. Pencambukan dilakukan bukan karena rasa dendam melainkan sebagai wujud kasih sayang.²⁷

²⁶ Ustadz Moch. Sa'roni Hasan, *op.cit.*,

²⁷ Ustadz Moch. Sa'roni Hasan, *loc.cit.*,

Kelima, al-Makan li Iqomat al-Jilid (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo hukuman cambuk dilaksanakan di halaman dengan disaksikan santri yang lain.²⁸ dan bagian tubuh yang menjadi haknya hukum cambuk, yaitu;

- 1) Lutut, paha
- 2) Punggung

Bagian yang tidak membahayakan yaitu lutut, paha dan punggung.pelaku perempuan dengan eksekutornya perempuan. Sementara,pelaku laki-laki dengan ustadz laki-laki.²⁹ Inti dari hukuman cambuk tersebut bahwa hukuman cambuk dilaksanakan atas kemauan pelaku bukan atas dasar paksaan. Meskipun, hukuman cambuk di cantumkan dalam tata tertib santri secara tertulis. Namun, santri melaksanakan hukuman cambuk secara sukarela..

E. Tujuan Penjatuhan Hukuman di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo

Tujuan utama dari penerapan hukuman di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqomenurut KH. Qoyim Ya'qub adalah untuk menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi lagi

²⁸*Ibid.*,

²⁹*Ibid.*,

perbuatannya, mengagungkan agama Allah, untuk pendidikan, agar tidak menyebar atau menular ke yang lain, untuk pertobatan mendapat ampunan Allah.³⁰

Hukuman cambuk bagi pelaku peminum minuman keras bertujuan agar kejahatan tersebut tidak menyebar secara kualitas dan kuantitas. Secara *kuantitas*, misalnya jika pelaku dihukum cambuk maka orang lain tidak akan minum, artinya mencegah orang lain untuk tidak berbuat *jarimah* sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu,³¹ agar pelaku tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut.

Secara *kualitasnya*, minuman keras merupakan induk dari segala perbuatan keji, sebagai penyebab dari kejahatan-kejahatan lain. Apabila tidak diantisipasi dikhawatirkan akan melakukan *jarimah-jarimah* lain seperti mencuri, berzina, pornogafi.

³⁰*Ibid.*,

³¹*Ibid.*,